FAKTOR-FAKTOR PERNIKAHAN DINI DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEMASLAHATAN KELUARGA DI DESA RAJUN KECAMATAN PASONGSONGAN KABUPATEN SUMENEP

Ummi Kulsum¹, Hafidz²
Imel. <u>Ummikulsumelsyifa85@gmail.com</u>
Abstract:

This reseach discusses the early marriage is a marriage between adolescents who are still below the legal age limit set by the government. Early marriage is prevalent in Madurese communities, specifically in Rajun Village, Pasongsongan District, Sumenep Regency. These marriages are driven by several factors, including education, economic factors, parental encouragement, and customs/culture.

To address these factors, researchers need to dig deeper to obtain accurate data based on the available facts. Therefore, the researchers employed a qualitative method (field research) with a descriptive approach. The data collection procedures included direct observation, in-depth interviews, and documentation studies. The techniques used were data analysis, data reduction, data presentation, data verification, and drawing conclusions. Triangulation was used.

The researchers found that early marriage has been shown to impact family structure, including communication, role allocation, and emotional stability, which can trigger arguments and problems within the household and make it difficult for couples to resolve these issues effectively.

Keywords: Early Marriage, Family Welfare

¹ STITA Terate Sumenep

² STITA Terate Sumenep

Abstrak

Pene litian ini membahas tentang pernikahan dini yang dilakukan oleh remaja yang masih dalam kategori belum mencapai batas umur yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pernikahan dini marak terjadi di masyarakat Madura, tepatnya di Desa Rajun Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep. Pernikahan ini terjadi dilatar belakangi beberapa faktor. Misalnya, faktor pendidikan, faktor ekonomi, faktor dorongan orang tua, dan faktor adat istiadat/budaya.

Dari faktor-faktor ini, peneliti perlu menggali informasi lebih lanjut agar mendapatkan data yang akurat sesuai dengan fakta yang ada. Maka dengan ini, peneliti menggunakan metode *kualitatif* (field riseach) dengan pendekatan diskriptif. Prosedur pengumpulan data yang digunakan melalui: Observasi langsung/pengamatan, wawancara secara mendalam (*indepht interview*), studi dokumentasi. Teknik analisis data, reduksi data, penyajian data, verifikasi data dan menarik kesimpulan. Dengan menggunakan triangulasi.

Temuan peneliti bahwa terjadinya pernikahan dini terbukti berdampak terhadap keluarga yang dibangun, baik secara komunikasi, pembagian peran, dan stabilitas emosional pasangan sehingga dapat memicu pertengkaran dan masalah dalam rumah tangga, serta membuat pasangan tidak mampu menyelesaikan masalah tersebut dengan baik.

Kata Kunci. Pernikahan Dini, Kemaslahatan Keluarga

946 – 968: Ummi Kulsum, Hafidz

PENDAHULUAN

Pernikahan dini atau pernikahan anak merupakan pernikahan yang dilakukan pada usia yang terlalu muda, yaitu usia kurang dari 20 tahun untuk perempuan dan usia kurang dari 25 tahun untuk pria. Berdasarkan aturan yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) bahwa usia menikah ideal untuk perempuan adalah 20-35 tahun dan 25-40 tahun untuk pria. Penyebab dari pernikahan dini di Indonesia dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain pendidikan rendah, kebutuhan ekonomi, kultur nikah muda, pernikahan yang diatur, seks bebas pada remaja, pemahaman agama. ³

Rendahnya tingkat pendidikan mereka akan mempengaruhi paradigma (pola pikir) mereka dalam memahami dan mengerti hakikat dan tujuan pernikahan serta orang tua ketakutan bahwa anaknya akan menjadi perawan tua. Pernikahan dini bisa terjadi karena keinginan mereka untuk segera merealisasikan ikatan hubungan kekeluargaan antara kerabat mempelai lakilaki dan kerabat mempelai perempuan. Faktor ekonomi juga menjadi faktor pada keluarga miskin dengan alasan dapat mengurangi beban tanggungan dari orang tua.

Kementrian Agama (Kemenag) Sumenep cegah Pernikahan Usia Dini melalui program Gerakan Mencegah Usian Dini (Gemini) Sebagai Upaya mencegah pernikahan dini yang sering terjadi diwilayah tertentu.

946 – 968: Ummi Kulsum, Hafidz

³ Hery Ernawati, Pernikahan Dini - Culture Serta Dampaknya (Ponorogo: CV. Amerta Media, 2022), 1

Kepala Kemenag Kabupaten Sumenep Abdul Wasid menjelaskan bahwa kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran di kalangan siswa dan santri, tentang pentingnya menunda usia pernikahan demi kesehatan, pendidikan, dan masa depan yang lebih baik.

Melalui kegiatan ini, diharapkan para siswa dan santri mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai risiko dan dampak negatif dari pernikahan usia dini," ungkapnya kepada Media Center Diskominfo Sumenep. Ia juga menambahkan, dalam acara tersebut para peserta mendapatkan berbagai informasi dan edukasi mengenai bahaya pernikahan dini, pentingnya pendidikan, serta hak-hak anak.⁴

Dari hasil obsevasi penulis dan berdasarkan informasi dari Kepala

Desa Rajun diperoleh informasi bahwa dari jumlah keseluruhan Masyarakat

Desa Rajun berjumlah 136 orang pada tahun 2024 dan jumlah remaja muda

putra putri yang masih usia sekolah sebanyak 23 orang. Jumlah laki-laki 11

(Sebellas) dan 12 (dua belas) orang perempuan. 14 orang diantaranya telah

menikah pernikahan tersebut dikatakan masih dibawah umur karena mereka

menikah masih pada usia sekolah rata-rata usia mereka menikah 14 sampai 17

tahun dan belum mencapai batas minimal usia untuk melakukan pernikahan

yang diperboleh dalam Undang-Undang tentang pernikahan atau sering

disebut dengan pernikahan usia dini.⁵

_

⁴https://sumenepkab.go.id/berita/baca/*kemenag-sumenep-gelar-gemini-serentak*/Artikel, diakses pada Tanggal 23 Desember 2024

⁵ Wawancara Kepala Desa Rajun ibu Jannatin 25 November 2024

Hasil dari pengamatan di lapangan jumlah orang yang melakukan pernikahan tersebut terdapat berbagai macam problem yang menjadi persoalan, serta dampak pernikahan usia dini di desa Rajun ini. Misalnya, saudari Nayla ketika melakukan pernikahan usianya masih 11 tahun dan pada saat itu Nayla masih dijenjang Sekolah Dasar. Hal ini, karena orang tua Nayla termasuk orang yang pendidikannya rendah, maka orang tuanya berinisiatif untuk menikahkan saja agar orang tua tidak repot menyekolakan Nayla lagi.

Sementara yang menjadi alasan juga, yaitu pengaruh lingkungan sekitarnya yang kebanyakan menikah di usia muda. Selain dari tingkat pendidikan, kondisi keluarga Nayla juga memprihatinkan termasuk kondisi ekonomi yang tidak stabil. Setelah dikaruniai seorang anak tidak lama kemudian Nayla dan suaminya bercerai, pernikahan tersebut bertahan hanya 5 bulan. Ini adalah contoh konkrit dari penyebab dan dampak pernikahan usia dini yang sedang terjadi bukan hanya itu saja dampak yan akan dialami oleh mereka yang melakukan pernikahan usia dini.

PEMBAHASAN

Faktor-Faktor Terjadinya Pernikahan Dini

1. Pendidikan

Pernikahan dini berkaitan dengan berkurangnya taraf hidup anak dan hilangnya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan formal untuk mengembangkan dirinya dikarenakan bertambahnya tanggung jawab didalam rumah tangga terutama setelah mengandung dan memiliki anak. Perempuan muda yang melakukan pernikahan dini sering dipaksa keluar dari sekolah tanpa pendidikan atau putus sekolah. Berdasarkan hasil survey mengenai pernikahan dini di Indonesia pada beberapa wilayah provinsi diambil kesimpulan penyebab dari pernikahan dini karena pendidikan rendah dan menyebabkan anak perempuan menjadi putus sekolah dan terisolasi, hilangnya kesempatan meraih pendidikan formal menghambat perkembangan kualitas perempuan yang mendorong ketidaksetaraan dan terhambatnya proses pemberdayaan perempuan.⁶

2. Faktor Ekonomi

Adanya perkawinan dini sebagian besar disebabkan karena kondisi ekonomi keluarga yang rendah. Orang tua yang menikahkan anaknya pada usia muda menganggap bahwa dengan menikahkan anaknya maka beban ekonomi keluarga akan berkurang. Hal ini disebabkan karena jika anak sudah menikah, maka akan menjadi tanggung jawab suaminya. Bahkan para orang tua berharap jika anaknya sudah menikah dapat membantu kehidupan orang tuanya.

Alasan orang tua menikahkan anaknya pada usia muda dilihat dari faktor ekonomi adalah sebagai berikut: 1) untuk sekedar memenuhi kebutuhan atau kekurangan pembiayaan hidup orang tuanya, khususnya orang tua mempelai wanita. Menyelenggarakan

_

⁶ Hery Ernawati, ed al., *Pernikahan Dini-Culture Serta Dampaknya*.

⁷ Hery Ernawati, ed al., *Pernikahan Dini*, 28.

perkawinan anak-anaknya dalam usia muda ini, akan diterima sumbangan dari handai taulannya yang dapat dipergunakan selanjutnya untuk menutup biaya kebutuhan kehidupan sehari-hari untuk beberapa waktu lamanya; 2) untuk menjamin kelestarian ataupu perluasan usaha orang tua mempelai laki-laki dan orang tua mempelai perempuan sebab dengan diselenggarakannya perkawinan anaknya dalam usia muda dimaksudkan agar kelak anak kedua belah pihak itu dapat menjamin kelestarian serta perkembangan usaha kedua belah pihak orang tuanya.

3. Pemahaman Agama

Terdapat sebagian dari masyarakat yang memahami bahwa jika anak menjalin hubungan dengan lawan jenis, telah terjadi pelanggaran agama dan sebagai orang tua wajib melindungi dan mencegahnya dengan segera menikahkan anak- anak tersebut. Terdapat kasus dimana orang tua anak menyatakan bahwa jika anak menjalin hubungan dengan lawan jenis merupakan suatu "perzinahan", oleh karena itu sebagai orang tua harus mencegah hal tersebut dengan segera menikahkan. Saat majelis hakim menanyakan anak wanita yang belum berusia 20 tahun tersebut, anak tersebut pada dasarnya tidak keberatan jika menunggu sampai usia 16 tahun yang tinggal beberapa bulan lagi. Tetapi orang tua yang tetap bersikukuh bahwa pernikahan harus segera dilaksanakan.⁸

⁸ Hery Ernawati, ed al., *Pernikahan Dini*, 30.

4. Adat istiadat/Budaya

Di beberapa belahan daerah di Indonesia, masih terdapat beberapa pemahaman tentang perjodohan, dimana anak gadisnya sejak kecil telah dijodohkan orang tuanya dan akan segera dinikahkan sesaat setelah anak tersebut mengalami masa menstruasi. Padahal umumnya anak-anak perempuan mulai menstruasi di usia 12 tahun. Maka dapat dipastikan anak tersebut akan dinikahkan pada usia 12 tahun, jauh di bawah batas usia minimum sebuah pernikahan yang diamanatkan Undang-Undang.⁹

Di Kabupaten Sumenep banyak angka permohonan dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama pada kasus pernikahan dini dikarenakan masih dibawah umur, faktor Pendidikan, adat istiadat/Budaya, dan hamil diluar nikah, sehingga dengan terpaksa harus dilakukan pernikahan. Berjuamlah usia dibawah 15 tahun 0,01% (218) orang dan 15-18 tahun 99,99% (9801) ini berarti yang mengajukan Dispensasi Nikah lebih bayak dibawah umur 18 tahun sedangkan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 perkawinan diizinkan minimal umur 19 tahun.¹⁰

Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, dinyatakan bahwa perkawinan

⁹ Hery Ernawati, ed al., Pernikahan Dini, 31.

¹⁰ Lili Nur Indah, "Angkat Isu Pernikahan Dini di Audiensi PA Sumenep" Jurnal Tafhim al-Ilmi diakses 18 Desember 2024 https://pa-sumenep.go.id/angkat-isuperikanan-dini-di-audiensi-pa-sumenep-bersama-usaid-erat/.

hanya diizinkan jika pihak pria minimal berusia 19 tahun, dan pihak Wanita minimal 19 tahun.¹¹

Metodologi Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif (*field risearch*). Untuk memahami fenomena dan menganalisis faktor-faktor yang sedang terjadi atau yang dialami oleh subjek penelitian. Oleh karena itu, agar jawaban yang kita peroleh tersebut baik, maka diperlukan proses berpikir yang sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah. Artinya, menghubungkan suatu fenomena dengan fenomena lainnya dalam pikiran.¹²

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan memahami fenomena terkait Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Pernikahan Usia Dini di Desa Rajun, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep dan dampaknya terhadap kehidupan sosial bertujuan untuk menggali, memahami secara mendalam.

2. Sumber dan Prosedur Pengumpulan Data

Pada penelitian ini peneliti menggunakan Sumber Data Primer dan Sekunder. Data Primer, diperoleh melalui wawancara secara langsung dengan narasumber di Desa Rajun yaitu mereka yang melakukan pernikahan di usia dini atau pernikahan di bawah umur, orang tua anak

¹¹ Indonesia, Undang-Undang 2019, Ps. 7 ayat (1).

¹² Endah Marendah, ed al., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2021

yang melakukan pernikahan usia dini, tokoh agama Desa Rajun, dan masyarakat Desa Rajun.

Data Sekunder, merupakan sumber data penelitian bisa diperoleh melalui dukumentasi, arsip, foto-foto jurnal, melalui pendalaman terhadap buku dan hasil wawancara yang dilakukan penulis, Penggunaan data sekunder dapat melengkapi sumber data primer, memperkaya informasi, dan memberikan konteks yang lebih luas terhadap penelitian. Wawancara dengan pihak terkait dapat memberikan perspektif tambahan dan pemahaman yang lebih mendalam terkait dengan konteks Analisis Faktor-Faktor Pernikahan dini di Desa Rajun, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep. Sebagai sumber data tambahan, data sekunder dapat menjadi pendukung dan penguat temuan yang diperoleh dari sumber data primer.¹³

3. Metode Analisis Data

Adapun Langkah langkah yang akan ditempuh dalam menganalisis data adalah sebagaimana berikut:

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan tahap fundamental dalam metodologi penelitian, yang melibatkan pengumpulan informasi melalui berbagai teknik seperti observasi, wawancara dan dokumentasi.

¹³ Ramli, ed al., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2021, 28.

b. Reduksi Data

Reduksi Data yakni merangkum data dengan cara memilih hal yang pokok dan inti untuk memfokuskan pada hal yang penting terkait penelitian. Dalam mereduksi data, pertama adalah membuat abstraksi, dengan kata lain, adalah membuat gambaran inti, proses, dan pertanyaan yang perlu agar tetap utuh dan konsisten dengan informasi yang diterima dari sumber data.

c. Verifikasi Data

Setelah mereduksi data dan mengklasifikasinya, langkah selanjutnya adalah verefikasi data, yaitu mengecek kembali dari data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya. Dalam tahap ini peneliti meneliti kembali keabsahan datanya dengan mendengarkan kembali hasil wawancara dengan informan lalu dicocokkan dengan hasil wawancara yang peneliti tulis.

d. Penyajian Data

Penyajian data dalam hal ini berbentuk uraian singkat dengan hubungan antar kategori, bagian dan semacamnya, Penyajian Data akan memudahkan untuk melakukan perencanaan terkait langkah kerja berikutnya. Penyajian data pada penelitian ini,dilakukan dengan menyusun informasi, catatan lapangan dan dokumen yang diperoleh secara sistematis berdasarkan peralatan yang digunakan, dan penyajian data tersebut menjadian informasi

yang mudah untuk dipahami oleh semua orang.

e. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data yang dikumpulkan dengan dengan teknik wawancara pada pagi hari saat narasumber masih segar, tanpa banyak kendala, akan memberikan data yang lebih valid dan reliabel. Untuk itu untuk memeriksa keabsahan data dilakukan dengan cara verifikasi dengan wawancara, observasi atau teknik lain pada waktu atau situasi yang berbeda.¹⁴

Kajian Penelitian Terdahulu

Berdasarkan informasi yang peneliti ketahui memang sudah ada yang melakukan penelitian yang berkaitan dengan pernikahan usia dini, diantaranya:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Ike Yuli Mestika Dewi mahasiswa Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD Fakultas Tarbiyah Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia (STKIP PGRI) SUMENEP yang berjudul: "Analisis Budaya Patriakhi dalam Perilaku Pernikahan Dini di Kabuapaten Sumenep". Saudari Ike Yuli Mestika Dewi dalam Penelitianya mengunakan pendekatan kualitatif bertujan untuk mengkaji secara ilmiah tentang kebaradaan tradisi patriarkhi dalam konteks pernikahan dini yang

__

¹⁴ Ramli, ed al., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 49.

terjadi di kalangan masyarakat yang ada di Madura, khususnya di Kabupaten Sumenep.¹⁵

Persamaan antara skripsi saudari Ike Yuli Mestika Dewi dan penelitian ini adalah sama ingin mengkaji secara ilmiah dalam konteks pernikahan dini di kalangan Masyarakat yang ada di Madura khususnya di kabupaten Sumenep. Skripsi saudari Ike Yuli Mestika Dewi secara rinci menjabarkan budaya pernikahan dini yang terjadi di kalangan masyarakat kultural Madura, akibat wawasan dan kesadaran orang tua yang rendah dalam memandang posisi kaum Perempuan. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada identifikasi Faktor-Faktor pernikahan dini. Perbedaan dari penelitian diatas dengan peneliti ini, adalah saudari Ike Yuli Mestika Dewi fokus pada analisis budaya Patriakhi dalam Perilaku Pernikahan Dini di Kabuapaten Sumenep, sedangkan peneliti ini fokus pada menganalisis faktor-faktor terjadinya pernikahan dini serta dampaknya terhadap Kemashlahatan Keluarga di Desa Rajun.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Izmy Emilda Elama Fernanda yang berjudul "Peran Pemerintah Kabupaten Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini Di Kabupaten Sumenep". Saudari Izmy Emilda Elama Fernanda dalam penelitiannya menggunakan pendekatan kualitatatif bertujuan untuk membahas mengenai upaya yang dilakukan oleh

18 Desember 2024

¹⁵ Ike Yuli Mestika Dewi, "Analisis Budaya Patriakhi dalam Perilaku Pernikahan Dini di Kabuapaten Sumenep". Penelitian Skripsi, (STKIP PGRI, Program Studi Pendidikan GuruSekolah Dasar Tarbiyah, Sumenep, 2020)
http://.stkippgrisumenep.ac.id242/12/IKE%20YULI%20MESTIKA%20DEWI.pdf, diakses

Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam meminimalisir pernikahan dini, berserta penyebab dan faktor pendukung dan penghambat.¹⁶

Persamaan antara skripsi saudari Izmy Emilda Elama Fernanda dan penelitian ini adalah sama ingin mengidentifikasi pernikahan dini di Kabupaten Sumenep, sedangkan perbedaannya penelitian diatas dengan peneliti ini, adalah menjabarkan peran pemerintah dalam menimalisir pernikahan dini, sementara peneliti ini, adalah menganalisis faktor-faktor terjadinya pernikahan dini serta dampaknya terhadap Kemashlahatan Keluarga di Desa Rajun.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Fathurrosyid "Pendampingan Urgensi Pendidikan Berkelanjutan dalam Menangkal Praktik Pernikahan Dini di Sumenep". Saudara Fathurrosyid dalam peneitian menggunakan penelitian kualitatif bertujuan untuk membahas praktik pernikahan dini di Desa Bicabbi, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep, merupakan isu sosial yang berdampak luas pada aspek pendidikan dan ekonomi. Fenomena ini semakin mengkhawatirkan karena masyarakat bersikap apatis erhadap dampak negatifnya. 17

946 – 968: Ummi Kulsum, Hafidz

¹⁶ Izmy Emilda Elama Fernanda, "Peran Pemerintah Kabupaten Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini Di Kabupaten Sumenep". Skripsi (Universitas Islam Malang,Fakultas Ilmu Administrasi, Program Studi Administrasi Negara, Malang,2023) https://repository.unisma.ac.id/bitstream/handle/123456789/7629/S1_FIA_21901091194_IZMY%20EMILDA%20ELAMA%20FERNANDA.pdf?sequence=1&isAllowed=y pdf.
Diakses 19 Desember 2024

¹⁷Fathurrosyid, "Pendampingan Urgensi Pendidikan Berkelanjutan dalam Menangkal Praktik Pernikahan Dini diSumenep". Skripsi (Universitas Annuqayah, Fakultas Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Sumenep,2024)https://journal.iaisambas.ac.id/in dex.php/pkm/article/download/3332/2433/pdf,diakses20 Desember 2024

Persamaan antara skripsi saudara Fathurrosyid dan penelitian ini adalah sama ingin mengidentifikan mengenai pernikahan dini di Kabupaten Sumenep. Perbedaannya penelitian diatas dengan peneliti ini, adalah menggambarkan pendampingan Urgensi Pendidikan Berkelanjutan dalam Menangkal Praktik Pernikahan Dini, sementara, peneliti ini lebih fokus pada menganalisis faktor-faktor terjadinya pernikahan dini serta dampaknya Terhadap Kemashlahatan Keluarga di Desa Rajun.

Berdasarkan uraian diatas, bahwa penelitian ini memiliki pokok permasalahan yang berbeda dengan beberapa judul yang telah diuraikan. Fokus Penelitian ini adalah membahas tentang "Faktor-Faktor Pernikahan Dini dan Dampaknya Terhadap Kemashlahatan Keluarga di Desa Rajun Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep".

Faktor-Faktor Terjadinya Pernikahan Dini

Data yang disajikan pada bagian ini berupa data hasil penelitian hasil observasi dan wawancara. Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian dilapangan dan akan dipaparkan sebagaimana berikut:

a. Minimnya Pendidikan

Pendidikan anak Di desa Rajun ini sangatlah minim sehingga terjadilah pernikahan dini sehingga tidak memiliki kesempatan untuk meraih pendidikan formal untuk mengembangkan dirinya dikarenakan putusnya pendidikan anak dalam menempuh kehidupan yang lebih bermakna, sehingga ketika dalam rumah tangga tidak bekali dengn pendidikan, maka hal tersebut akan mengalami kesulitan dalam menata

atau membentuk ikatan keluarga yang sakinah, mawadah, dan warahmah. Sesuai dengan penjelasan dari salah satu anggota Masyarakat yang memiliki pendidikan yang cukup leluasa yaitu Yusnawalah.¹⁸

Berdasarkan Persoalan tersebut, peran orang tua sangat dibutuhkan. Orang tua yang teredukasi akan lebih mampu memberikan stimulasi dan dukungan belajar sejak dini bagi anak-anaknya, yang berujung pada prestasi akademik yang lebih baik. Karena pendidikan adalah strategi yang mengurangi angka pernikahan di usia muda, yang terbukti berhubungan dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi.

Selain itu, bagi para pemuda dan pemudi yang memutuskan untuk menikah di usia dini, pernikahan tersebut benar-benar didasarkan pada pemahaman dan kesiapan, sehingga terjalin ikatan yang akan membawa kemashlahatan dan terebentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah.

b. Faktor Ekonomi

Minimnya Ekonomi orang tua juga mengakibatkan anakanya dinikahkan pada usia dini karena menurut mereka, ketika anaknya sudah dinikahkan bukan lagi tanggung jawab orang tua, maka dari itu orang tua akan berinisiatif untuk menikahkan anaknya.¹⁹

¹⁸ Yusnawalah, Guru sekaligus aparatur Desa Rajun, *Wawancara,* Sumenep, 24 Februari 2025

¹⁹ Observasi, di Desa Rajun, Kecamatan Pasongsongan, Sumenep, 20 Februari 2025

Berdasarkan temuan peneliti bahwa setelah pernikahan hubungan suami istri tersebut untuk mendapatkan pekerjaan sangatlah susah dan bahkan banyak yang terpaksa harus merantau keluar kota yaitu bekerja toko atau lebih dikenalnya menjaga warung madura yang buka 24 jam.

Dengan ini, sebelum orang tua memutuskan terjadinya pernikahan, seharusnya orang tua juga memikirkan bagaimana kehidupan anaknya setelah menikah. Masih banyak cara yang mesti dilakukan seperti, pelatihan keterampilan yang dapat meningkatkan pendapatan keluarga dan memberikan pilihan lain selain pernikahan dini.

c. Pemahaman Agama

Masyarakat yang berada di Desa Rajun ini merupakan orang beragamis, sebagai orang tua berkewajiban melindungi anak-anakanya dalam pergaulan bebas dikhawatirkan terdapat kasus mempunyai hubungan dengan lawan jenis merupakan suatu "perzinahan" Berikut hasil penelitian peneliti melalui wawancara dengan dengan Ust. Amaruddin selaku salah satu tokoh Masyarakat Desa Rajun yang menyampaikan bahwa.

salah satu kewajiban orang tua yaitu melindungi anak-anaknya dari perbuatan yang terlarang oleh agama, dengan menikahkan anaknya, hal ini menjadi sebuah perlindungan bagi anaknya dari perzinahan "²⁰"

²⁰ Amaruddin, Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Sumenep, 20 Maret 2025

Hal senada juga disampaikan oleh K. Masyhuri Mazani selaku salah satu tokoh masyarakat yang berada di Desa Rajun yang menyampaikan bahwa.

"Perkembangan zaman yang sekarang ini butuh perhatian khusus bagi anak-anak yang mulai bisa mengoperasikan hp yang dimana sebuah perkembangan teknologi ini, tentunya harus betul diawasi oleh orang tuanya, pengantisipasiaan orang tua, karena takut terjadi suatu yang tidak diharapkan, maka dengan ini orang tua menikahkan anaknya meskipun masih dikatakan belum dewasa"²¹

Dengan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa orang tua anak yang berada di Desa Rajun ini, sangat memperhatikan terhadap perkembangan anaknya, serta pergaulan anaknya, yang harus betulbetul diperhatikan karena hidup dizaman perkembangan teknologi yang sangat pesat ini, dengan perkembangan teknologi ini semua bia diakses denan cara onlien, komunikasi onlien, maka dikhawatirkan takut terjadi perzinahan.

d. Adat Isiadat/Budaya

Budaya masyakat di Desa Rajun ini masih tetap menggunakan budaya nenek moyank yang sering kali menjodohkan anaknya sejak dini, dan menikahkan anakya ketika sudah mulai berumur 15-17 tahun dalam artian masih baru lulus (MA) yang dimana kalok merujuk ke undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan

²¹ Masyhuri Mazani, Tokoh Masyakat, Wawancara, Sumenep, 20 Maret 2025

atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 6 ayat 2, untuk melangsungkan suatu perkawinan seseorang hanya diizinkan jika mencapai umur 19 tahun. Jadi pernikahan yang berada di Desa rajun ini masih dianggap pernikahan dini.

Kebiasaan Pernikahan dini yang berada di Desa Rajun ini berawal dari sebuah perjodohan dini, bahkan menjodohkan ankanya yang masih baru lahir, orang tua menjodohkan anaknya dengan orang yang masih mempunyai hubungan famili, sehingga ketika kedua anak tersebut sudah lulus MA maka ora ng tua dari kedua pihak tersebut segera menikahkan anaknya, meskipun masih belum dikatakan dewasa"²²

Dengan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa kebiasaan masyarakat di Desa Rajun ini, menjodohkan anaknya sejak dini, dan ketika anaknya sudah lulus MA maka orang tua berinisiatif untuk menikahkan anaknya, sehinga anak tidak mempunyai peluang untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, demi masa depannya yang lebih cerah.

Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kemashlahatan Keluarga

Pernikahan dini masih menjadi fenomena di Masyarakat khususnya di Desa Rajun. Fenomina ini seringkali tidak didasarkan oleh kesiapan kedua pasangan, baik secara emosional, ekonomi, maupun psikologi. Pada umumnya, Keputusan menikah pada usia dini dipicu oleh beberapa faktor, seperti desakan

_

²² Observasi, di Desa Rajun, Kecamatan Pasongsongan, Sumenep, 22 Maret 2025

orang tua, pendidikan dan ekonomi sebagaimana telah dibahas sebelumnya.

Pernikahan dini, bahkan dianggap sebagai solusi dalam mengurangi beban ekonomi orang tua.

Dalam jangka panjang kondisi ini tentu akan berdampak pada kemashlahatan keluarga kecil mereka, baik secara komunikasi, pembagian peran, dan stabilitas emosional pasangan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, pernikahan dini terbukti berdampak terhadap kemashlahatan rumah tangga mereka. Seperti narasumber berinisial A, keputusannya menikah dini menyebabkannya putus sekolah, sehingga sulit mendapatkan akses untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk kehidupan masa depannya.

Selanjutnya, narasumber berinisial B, tidak adanya kesiapan secara finansial, menyebabkan mereka dengan pasangannya harus merantau ke luar kota sebagai penjaga warung untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sementara yang dialami oleh narasumber berinisial C, pernikahnnya menjadi awal ketegangan dalam membagun rumah tangga bukan kemashlahatan yang ia dapatkan justru KDRT yang berujung pada perceraian.

Sejatinya pernikahan itu disyari'atkan untuk tujuan mencapai ketenangan, pergaulan, memperoleh keturunan, menjaga kehormatan dan berimplikasi terhadap hak dan kewajiban bagi suami istri sebagaimana dalam konsep mashlahah.²³

²³ Ummi Kulsum. *ANALISIS MASHLAHAHDALAM PRAKTIK PERNIKAHAN USIA MUDA DI RUBARU SUMENEP* Perada: Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu, Vol. 4, No. 2, Desember 2021, 196.

Tabel Orang Yang Melakukan Pernikahan Usia Dini Di Desa Rajun

No.	Nama	Usia Menikah	Pendidikan
1	Nayla	11	SD
2	Juhairiyah	13	SMP
3	Mutmainnah	12	SD
4	Iin	13	SMP
5	Imamah	15	SMP
6	Maslahah	16	SMA
7	Masamah	14	SMP
8	Sitti Maryam	12	SD
9	Aidil	15	SMP
10	Ubaidillah	16	SMP
11	Kholil	17	SMA
12	Farid	17	SMA
13	Miswari	17	SMA
14	Sitti Norbayana	14	SMP
15	Novia Angraini	17	SMA
16	Moh. Fais	17	SMA
17	Aisyah	16	SMP

Dari jumlah diatas masih banyak yang tidak terdata di Desa Rajun dikarenakan hal tersebut tidak ada laporan dalam dukcapil, maka hal tersebut tidak dapat didaftarkan dalam daftar dokumen Desa Rajun, yang melakukan pernikahan dini..

KESIMPULAN

Dari pemaparan di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa faktor yang mendorong terjadinya pernikahan dini di Desa Rajun Kecamatan Pasongsongan Sumenep yaitu: Minimnya Pendidikan, rendahnya ekonomi orang tua, pemahaman orang tua, serta dorongan orang tua dan juga adat istiadat/kebiasaan.

Faktor-faktor ini terbukti berdampak pada kemashlahatan rumah tangga mereka, baik secara komunikasi, pembagian peran, dan stabilitas emosional pasangan sehingga dapat memicu pertengkaran dan masalah dalam rumah tangga, serta membuat pasangan tidak mampu menyelesaikan masalah tersebut dengan baik.

Saran

Saran yang disampaikan dalam penyusunan skripsi ini adalah:

- Meneliti dengan lebih cermat dan sistematis terhadap masalah yang sama, dengan mempertimbangkan kemungkinan perubahan yang terjadi di masa depan.
- Mengakui keterbatasan pengetahuan penulis dan menyadari bahwa hasil penelitian masih jauh dari sempurna.
- Menggunakan hasil penelitian ini sebagai alternatif referensi bagi peneliti selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ernawati, Hery dkk. *Pernikahan Dini Culture Serta Dampaknya*. Ponorogo: CV. Amerta Media, 2022.
- Marendah, Endah dkk. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2021
- RI Departemen Agama, *Al-quran dan Terjemahan*, Bandung: Penerbit Diponogoro, 2006.
- Ramli, dkk. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2021
- Rahman Fauzie, ed al., *Klinik Dana Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini* (Yogyakarta: Cv. Mine, 2018
- Anwar Z & Rahmah. Psikoedukasi tentang risiko perkawinan usia muda untuk menurunkan intensi pernikahan dini pada remaja." Jurnal Tafhim al-Ilmi No.1 Desember 2016
- Emilda, Elama, Izmy. Peran Pemerintah Kabupaten Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini Di Kabupaten Sumenep." *Jurnal Tafhim al-Ilmi* No. 4 (Novemeber 2023)
- Fathurrosyid, "Pendampingan Urgensi Pendidikan Berkelanjutan dalam Menangkal Praktik Pernikahan Dini di Sumenep." *Jurnal Tafhim al-Ilmi* No. 5 (Agustus 2024)
- Widodo Heri, "Potret Pendidikan di Indonesia dan Kesiapannya Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asia (MEA)," *Jurnal Tafhim Al'Ilmi* 13, no. 2 (2015)
- Indah, Nur Lili, "Angkat Isu Pernikahan Dini di Audiensi PA Sumenep" *Jurnal Tafhim al-Ilmi* No. 7 Desember 2024
- Supriyadi. "Kemenag Sumenep Sosialisasi Gemini Kepada Ribuan Siswa" *Jurnal Tafhim al-Ilmi* No. 2 (Oktober 2024)
- Nurul KhaeraniSiti "Faktor Ekonomi Dalam Pernikahan Dini Pada Masyarakat Sasak Lombok" Jurnal Tafhim Al'Ilmi 13, no. 1 (2019)
- Yuli, Ike, Dewi. "Analisis Budaya Patriakhi dalam Perilaku Pernikahan Dini di Kabuapaten Sumenep." *Jurnal Tafhim al-Ilmi* No. 3 (Desember 2020)
- Wati Yulia Heni, "Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pendidikan Anak Di Desa Banjarrejo," (Skripsi Sarjana, IAIN, Metro, 2020)

Kulsum Ummi. *Analisis Mashlahahdalam Praktik Pernikahan Usia Muda Di Rubaru Sumenep* Perada: Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu, Vol. 4, No. 2, Desember 2021.

946 – 968: Ummi Kulsum, Hafidz Page 968